



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Widiyanto Bin Tarmidi (Alm)
2. Tempat lahir : Padang Pesisir
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Purwodadi RT. 11 Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa Robi Widiyanto Bin Tarmidi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan kepadanya terkait hak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 40/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid /2022/PN Tjt tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBI WIDIANTO Bin TARMIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia", melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROBI WIDIANTO Bin TARMIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Robi Widianto Bin Tarmidi (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM An. TRIONO

Dikembalikan kepada saksi TRIONO Bin CIPTO SUWARNO (Alm)

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 3194 OM

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 3194 OM An. MISWAR

Dikembalikan kepada saksi TUKIJAN Bin KASMIN

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROBI WIDIANTO Bin TARMIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan lintas Jambi – Kuala Tungkal Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa berangkat dari Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat menuju daerah Kab. Muaro Jambi untuk menjemput batu bata dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM, lalu pada saat berada di jalan lintas Jambi – Kuala Tungkal Desa Bukit Tempurung mobil yang dikendarai oleh terdakwa beringan dengan 1 (satu) unit mobil LGX dengan posisi mobil yang dikendarai terdakwa berada di belakang mobil LGX berada di jalur sebelah kiri menuju Jambi. Selanjutnya pada saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di sebelah kiri jalan kemudian mobil LGX yang berada di depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa menghindari sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara mengarahkan ke sisi kanan, lalu terdakwa juga mengarahkan mobil dikendarainya ke arah kanan sisi jalan menuju Jambi sampai melewati marka tengah jalan lalu tiba-tiba ia saksi Tukijan dan saksi Suryono yang mengendarai sepeda motor dari arah Jambi menuju Kuala Tungkal namun berhasil menghindari lalu korban Miswar dan korban Sri Maninten yang berada di belakangnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 3194 OM kemudian terdakwa tidak berhasil menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Miswar tersebut sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Miswar dan korban Sri Maninten lalu korban Miswar dan korban Sri Maninten terpental jatuh dari sepeda motornya ke arah sisi kiri jalan dari arah Jambi sedangkan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BH 3194 OM terseret di bagian depan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM, yang dikemudikan oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MISWAR mengalami luka robek di alis kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, pendarahan di hidung (lubang hidung), luka robek di alis kanan diduga disebabkan karena trauma benda tajam, pendarahan di hidung diduga disebabkan karena trauma benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Simpang Tuan Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 440/122PKM-ST/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. ELITA dan diketahui oleh Hj. NURBAYA, A.Md. Keb, SKM selaku Kepala Puskesmas Simpang Tuan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MISWAR meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/098/MKJ/2022 tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh Rusli, S.E. selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SRI MANINTEN mengalami luka terbuka di dahi, keluar cairan dari liang telinga, memar pada mata kanan, sebuah luka terbuka di lutut kanan tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB korban meninggal dunia dalam perawatan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Raden Mattaher Jambi Nomor : 06/VERH/IKF/IV/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Try Rizky selaku dokter yang memeriksa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SRI MANINTEN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian Nomor : 131/04801/KET/RSUD/160/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Try Rizky dari RSUD Raden Mattaher Jambi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryono Bin Kasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna hitam No. Pol. BH 3194 OM dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM;

- Bahwa Yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BH 3194 OM yaitu adik yang bernama Sri Maninten yang berboncengan dengan suaminya yang bernama Miswar, sedangkan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM yaitu Terdakwa Robi Widiyanto;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada waktu itu saksi bersama atau beriringan sepeda motor dengan korban dari Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi menuju ke Kuala Tungkal;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi berangkat dari Sengeti menuju Kuala Tungkal dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan kakak saksi yang bernama Tukijan bersama dengan adik saksi yang bernama Sri Maninten yang berboncengan dengan suaminya yang bernama Miswar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo. Ketika sampai di Jalan Lijntas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi melihat 1 (satu) unit mobil pribadi beriringan dengan 1 (satu) mobil Dump Truk dengan posisi di belakang dengan kecepatan tinggi. Setelah itu tiba-tiba mobil pribadi tersebut berbelok ke arah saksi dan hampir menabrak saksi, sehingga saksi langsung membanting stang ke arah kiri dan mobil pribadi tersebut juga membanting stir ke arah kiri lagi masuk ke jalurnya. setelah itu dari belakang mobil pribadi tersebut datang (1 (satu) unit mobil Dump Truk dan masuk ke jalur saksi dan menyenggol kaki kanan saksi dan setelah melewati saksi kemudian saksi mendengar suara tabrakan. Setelah itu saksi dan Tukijan meiihat adik dan suaminya sudah terpental ke pinggir jalan dan sepeda motor yang dikendarainya berada dibawah mobil Dump Truk tersebut;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan suami adik saksi meninggal di tempat, sedangkan adiknya juga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan di tempat kejadian tersebut yaitu berupa penurunan dari arah Kuala Tungkal atau berupa tanjakan dari arah Jambi dengan kondisi jalan agak berlubang, namun tidak tergenang dengan air;
- Bahwa Mobil Dump Truk tersebut masuk ke jalur saksi karena menghindari jalan yang berlubang;
- Bahwa lampu sein mobil dump truk tidak dihidupkan saat akan mendahului;
- Bahwa garis pembatas jalan menyambung/tidak putus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengereman;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. Saksi Tukijan Bin Kasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BH 3194 OM dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada waktu itu saksi bersama atau beriringan sepeda motor dengan korban dari Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi menuju ke Kuala Tungkal;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, saya berangkat dari Sengeti menuju Kuala Tungkal dengan mengendarai sepeda motor membonceng adik saksi yang bernama Suryono bersama dengan adik saksi yang bernama Sri Maninten yang berboncengan dengan suaminya yang bernama Miswar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo. Ketika sampai di Jalan Lijntas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi melihat 1 (satu) unit mobil pribadi beriringan dengan 1 (satu) mobil Dump Truk dengan posisi di belakang dengan kecepatan tinggi. Setelah itu tiba-tiba mobil pribadi tersebut berbelok ke arah saksi dan hampir menabrak saksi, sehingga saksi langsung membanting stang ke arah kiri dan mobil pribadi tersebut juga membanting stir ke arah kiri lagi masuk ke jalurnya. setelah itu dari belakang mobil pribadi tersebut datang (1 (satu) unit mobil Dump Truk dan masuk ke jalur saksi dan menyenggol kaki kanan Suryono dan setelah melewati saksi kemudian saksi mendengar suara

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabrakan. Setelah itu saksi dan Suryono melihat adik dan suaminya sudah terpelempar ke pinggir jalan dan sepeda motor yang dikendarainya berada dibawah mobil Dump Truk tersebut yang sudah berhenti;

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan suami adik saksi meninggal di tempat, sedangkan adiknya juga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;
- Bahwa Jalan di tempat kejadian tersebut yaitu berupa penurunan dari arah Kuala Tungkal atau berupa tanjakan dari arah Jambi dengan kondisi jalan agak rusak dan dalam kondisi perbaikan/sekrup;
- Bahwa Mobil Dump Truk tersebut masuk ke kanan dan masuk ke jalur saksi karena menghindari jalan yang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu sein kanan dan juga tidak ada membunyikan klakson mobil Dump Truk tersebut;
- Bahwa jarak saya dengan korban pada waktu kejadian tersebut yaitu sekitar 4-5 meter;
- Bahwa korban memakai helm;
- Bahwa mobil dump truk tidak ada muatannya;
- Bahwa Kecepatan sepeda motor saksi yaitu sekitar 40 KM/jam, sedangkan kecepatan mobil Dump Truk saksi tidak mengetahui, akan tetapi kecepatannya melebihi kecepatan sepeda motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Triono Sucipto Suwarno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BH 3194 OM dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BH 3194 OM yang dikendarai oleh para korban yang bernama Miswar bersama dengan istrinya yang bernama Sri Maninten, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM dikendarai oleh Terdakwa Robi Widiyanto yang sebelumnya tidak saksi kenal;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi ditelepon oleh orang mengenali mobil Dump Truk milik saksi tersebut dan mengatakan bahwa mobil saksi tersebut mengalami kecelakaan dengan sepeda motor;
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan dari sopir tetap saksi yang bernama Rosi yang saksi hubungi lewat telepon setelah kejadian tersebut, bahwa ia yang menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil truk tersebut untuk mengambil batu bata di Jambi bersama dengan teman Terdakwa yang juga tidak saksi kenali;
 - Bahwa Terdakwa adalah sopir serep/cadangan Rosi;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut, pada malam berikutnya saksi berta'ziah ke rumah korban dan menyerahkan bantuan untuk biaya pemakaman korban;
 - Bahwa Atas kejadian tersebut, saksi memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa biaya santunan duka mulai dari biaya di puskesmas/rumah sakit, biaya pemakaman, biaya sedekahan dan uang tunai yang jumlah keseluruhannya sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga memberikan bantuan sembako yang tidak saksi ketahui nilai/harganya;
 - Bahwa ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM tersebut. mobil itu adalah milik saksi yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Zulfikar Bin Insyah Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BH 3194 OM dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BH 3194 OM yang dikendarai oleh para korban yang bernama Miswar bersama dengan istrinya yang bernama Sri Maninten, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM dikendarai oleh Terdakwa Robi Widiyanto;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimengetahui mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 21.30 WIB ketika saksi sedang bertugas di POS Lantas Simpang Tuan, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kecelakaan di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke TKP dan setelah sampai di TKP, saksi melihat sudah banyak warga yang datang dan berusaha menolong korban yang pada saat itu sopir mobil Dump Truk sudah diamankan oleh warga, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol BH 3104 OM sudah dibawa ke puskesmas;
 - Bahwa Di lokasi TKP tersebut ada rambu yang menerangkan/bertuliskan sedang ada perbaikan jalan;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya alat berat di lokasi kecelakaan;
 - Bahwa Dalam keadaan terpaksa sopir Dump Truk bisa melalui jalan yang sedang diperbaiki di TKP tersebut, akan tetapi masalahnya mobil Dump Truk tersebut yang kondisinya menuruni jalan;
 - Bahwa Ada bekas pengeraman mobil Dump Truk di TKP tersebut yang posisinya mengarah ke jalur yang berlawanan/lajur kanan;
 - Bahwa Di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung tersebut jarang ada rambu lalu lintasnya;
 - Bahwa lajur jalan yang posisi dari Jambi juga sedang diperbaiki/disekrap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BH 3194 OM yang dikendarai oleh korban dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM yang Terdakwa kendarai;
 - Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecepatan mobil Dump Truk yang Terdakwa kendaraai tersebut yaitu sekitar 60-80 KM/Jam;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa dan korban dari arah yang berlawanan. Terdakwa dari arah Kuala Tungkal sedangkan korban dari arah Jambi;
- Bahwa Pada waktu itu ada kendaraan lain yang posisinya beriringan. Terdakwa beriringan dengan mobil Kijang LGX yang ada di depan terdakwa, sedangkan korban beriringan dengan sepeda motor yang ada di depannya;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa berangkat dari Purwodadi, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat menuju ke Pijoan Muaro Jambi untuk menjemput batu bata untuk diantarkan ke Purwodadi. Ketika sampai di Simpang Tuan, Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal terdakwa beriringan dengan mobil LGX dengan posisi di depan terdakwa. Ketika sampai di lokasi kejadian, mobil LGX tiba-tiba berbelok ke arah kanan menghindari jalan yang berlubang dan terdakwa pun mengikuti mobil LGX tersebut dengan ikut berbelok ke kanan, akan tetapi karena terdakwa terlalu ke kanan dan ternyata ada 2 sepeda motor yang keduanya masing-masing berboncengan yang datang beriringan dari arah depan atau berlawanan. Terdakwa bisa mengelak dari sepeda motor yang pertama, akan tetapi terdakwa tidak bisa mengelak dari sepeda motor yang kedua yaitu sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BH 3104 OM dan kemudian terjadi kecelakaan dengan menabrak sepeda motor yang akibatnya kedua pengendara sepeda motor tersebut yaitu yang bernama Miswar dan istrinya dibawa ke puskesmas, akan tetapi keduanya tidak tertolong, yang satu meninggal ditempat dan yang satunya lagi meninggal di rumah sakit;
- Bahwa Pemilik mobil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk warna kuning No. Pol. BH 8062 EM yang Saudara kendaraai tersebut yaitu saksi Triono;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sama Triono atau menjadi sopir mobil Dump Truk milik Triono, terdakwa hanya sopir cadangan yang menggantikan Rosi Panggabean yang merupakan sopir mobil Dump Truknya Triono;
- Bahwa terdakwa tidak melihat kedua sepeda motor tersebut dari jauh karena pada waktu itu pandangan terdakwa terhalang oleh mobil LGX tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi jalan di lokasi kejadian tersebut berupa jalan lurus, agak menurun dan berlubang. Sedangkan kondisi penerangan di lokasi kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Lampu mobil yang terdakwa kendaraai tersebut semuanya hidup karena sebelum terdakwa berangkat, kondisi mobil Dump Truk tersebut semuanya sudah terdakwa cek;
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman sesaat sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM untuk mengendarai mobil Dump Truk tersebut dan SIM tersebut masih hidup;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM An. TRIONO
 3. 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 3194 OM
 4. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 3194 OM An. MISWAR
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No:440/122PKM-ST/2022 tanggal 11 Mei 2022, ditandatangani oleh dr. Elita dengan kesimpulan ditemukan luka robek di alis kanan diduga disebabkan karena trauma benda tajam, ditemukan perdarahan di hidung diduga disebabkan karena trauma benda tumpul, penyebab kematian disebabkan karena cedera kepala;
2. Visum et Repertum No:06/VERH/IKF/IV/2022 tanggal 12 Mei 2022, ditandatangani oleh Dr. Try Rizky dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan berupa sebuah luka terbuka di dahi, keluar cairan dari liang telinga, memar pada mata kanan, sebuah luka terbuka di lutut kanan, tanggal 30 Maret 2022 pukul 05.00 WIB pasien meninggal dunia dalam perawatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kematian Nomor:474.3/0.98/MKJ/2022 tanggal 01 April 2022 menerangkan bahwa Miswar telah meninggal dunia pada hari Selasa, 29 Maret 2022;
4. Surat keterangan pemeriksaan kematian (Form B) tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan RSUD Raden Mattaher, yang menerangkan jenazah Sri Maninten;
5. Surat Keterangan Perdamaian antara keluarga korban dengan Triono tanggal 08 April 2022;
6. Surat pernyataan perdamaian antara keluarga korban dengan Triono sekaligus pemberian santunan dari Triono kepada korban tanggal 16 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Suryono Bin Kasmin berangkat dari Sengeti menuju Kuala Tungkal dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan kakak saksi yang bernama saksi Tukijan bersama dengan adik saksi yang bernama Sri Maninten yang berboncengan dengan suaminya yang bernama Miswar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo. Ketika sampai di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi melihat 1 (satu) unit mobil pribadi berjenis kijang LGX beriringan dengan 1 (satu) mobil Dump Truk dengan posisi di belakang dengan kecepatan tinggi. Setelah itu tiba-tiba mobil pribadi tersebut berbelok menghindar dan hampir menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Suryono dan saksi Tukijan, sehingga saksi Suryono yang menyetir motor langsung membanting stang ke arah kiri dan mobil pribadi tersebut juga membanting stir ke arah kiri lagi masuk ke jalurnya. setelah itu dari belakang mobil pribadi tersebut datang (1 (satu) unit mobil Dump Truk dan masuk ke jalur saksi Suryono dan menyenggol kaki kanan saksi Suryono dan setelah melewati saksi Suryono kemudian mobil dump truk yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Miswar dan korban Sri Maninten, akibatnya kedua pengendara sepeda motor tersebut yaitu yang bernama Miswar dan istrinya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpental dan dibawa ke puskesmas, akan tetapi nyawa keduanya tidak tertolong, yang satu meninggal ditempat dan yang satunya lagi meninggal di rumah sakit;

- Bahwa garis pembatas markah jalan di lokasi kejadian kecelakaan berupa garis lurus;
- Bahwa Kondisi jalan di lokasi kejadian tersebut berupa jalan lurus, agak menurun dan berlubang. Sedangkan kondisi penerangan di lokasi kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak menghidupkan lampu sein maupun klakson mobil dump truk yang dikendarainya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No:440/122PKM-ST/2022 tanggal 11 Mei 2022, atas nama korban Miswar, yang ditandatangani oleh dr. Elita dengan kesimpulan ditemukan luka robek di alis kanan diduga disebabkan karena trauma benda tajam, ditemukan perdarahan di hidung diduga disebabkan karena trauma benda tumpul, penyebab kematian disebabkan karena cidera kepala;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No:06/VERH/IKF/IV/2022 tanggal 12 Mei 2022, atas nama korban Sri Maninten, ditandatangani oleh Dr. Try Rizky dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan berupa sebuah luka terbuka di dahi, keluar cairan dari liang telinga, memar pada mata kanan, sebuah luka terbuka di lutut kanan, tanggal 30 Maret 2022 pukul 05.00 WIB pasien meninggal dunia dalam perawatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor:474.3/0.98/MKJ/2022 tanggal 01 April 2022 menerangkan bahwa Miswar telah meninggal dunia pada hari Selasa, 29 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan kematian (Form B) tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan RSUD Raden Mattaher, yang menerangkan jenazah Sri Maninten;
- Bahwa Triono sebagai pemilik kendaraan dump truk telah memberikan santunan kepada korban sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian antara Triono dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Robi Widiyanto Bin Tarmidi (Alm), dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Robi Widiyanto Bin Tarmidi (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa pengertian Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon menerangkan kelalaian atau kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (vide Dr. Leden Marpaung, SH., Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, hal 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993 dalam “kealpaan” mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan terungkap bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Suryono Bin Kasmin berangkat dari Sengeti menuju Kuala Tungkal dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan kakak saksi yang bernama saksi Tukijan bersama dengan adik saksi yang bernama Sri Maninten yang berboncengan dengan suaminya yang bernama Miswar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo. Ketika sampai di Jalan Lintas Jambi – Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Kondisi jalan di lokasi kejadian tersebut berupa jalan lurus, agak menurun dan berlubang. Sedangkan kondisi penerangan di lokasi kejadian dalam keadaan gelap, saksi melihat 1 (satu) unit mobil pribadi berjenis kijang LGX beriringan dengan 1 (satu) mobil Dump Truk dengan posisi di belakang dengan kecepatan tinggi. Setelah itu tiba-tiba mobil pribadi tersebut berbelok menghindari dan hampir menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Suryono dan saksi Tukijan, sehingga saksi Suryono yang menyetir motor langsung membanting stang ke arah kiri dan mobil pribadi tersebut juga membanting stir ke arah kiri lagi masuk ke jalurnya. setelah itu dari belakang mobil pribadi tersebut datang (1 (satu) unit mobil Dump Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, masuk ke jalur saksi Suryono dan menyenggol kaki kanan saksi Suryono dan setelah melewati saksi Suryono kemudian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truk yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Miswar dan korban Sri Maninten, akibatnya kedua pengendara sepeda motor tersebut yaitu yang bernama Miswar dan istrinya terpental dan dibawa ke puskesmas, akan tetapi nyawa keduanya tidak tertolong, yang satu meninggal ditempat dan yang satunya lagi meninggal di rumah sakit. Bahwa garis pembatas markah jalan di lokasi kejadian kecelakaan berupa garis lurus. Bahwa Terdakwa tidak menghidupkan lampu sein maupun klakson mobil dump truk yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa kurang hati-hati serta kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa dump truknya. Mengingat kondisi jalan yang agak menurun, penerangan gelap dan garis markah jalan tanpa putus-putus, serta tanpa menghidupkan klakson maupun menyalakan lampu sein saat mengambil jalur yang berlawanan, Terdakwa mengambil sisi jalan berlawanan mengikuti kendaraannya di depannya untuk menghindari sesuatu di sisi kirinya. Sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yakni Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Miswar dan korban Sri Maninten;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum et Repertum No:440/122PKM-ST/2022 tanggal 11 Mei 2022, atas nama korban Miswar, yang ditandatangani oleh dr. Elita dengan kesimpulan ditemukan luka robek di alis kanan diduga disebabkan karena trauma benda tajam, ditemukan perdarahan di hidung diduga disebabkan karena trauma benda tumpul, penyebab kematian disebabkan karena cedera kepala. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No:06/VERH/IKF/IV/2022 tanggal 12 Mei 2022, atas nama korban Sri Maninten, ditandatangani oleh Dr. Try Rizky dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan berupa sebuah luka terbuka di dahi, keluar cairan dari liang telinga, memar pada mata kanan, sebuah luka terbuka di lutut kanan, tanggal 30 Maret 2022 pukul 05.00 WIB pasien meninggal dunia dalam perawatan. Selain itu berdasarkan Surat Kematian Nomor:474.3/0.98/MKJ/2022 tanggal 01 April 2022 menerangkan bahwa Miswar telah meninggal dunia pada hari Selasa, 29 Maret 2022. Serta berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan kematian (Form B) tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan RSUD Raden Mattaher, yang menerangkan jenazah Sri Maninten;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa karena sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Sabak, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM An.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIONO. Oleh karena berdasarkan keterangan saksi Triono di Persidangan merupakan milik Triono dan hal itu bersesuaian dengan bukti STNK an Triono, maka Dikembalikan kepada saksi TRIONO Bin CIPTO SUWARNO (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 3194 OM dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 3194 OM An. MISWAR. Oleh karena merupakan milik korban Miswar, maka dikembalikan kepada korban melalui keluarganya yakni saksi Tukijan Bin Kasmin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur mengenai apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, sehingga mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP jika pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Miswar dan Korban Sri Maninten meninggal dunia
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa melalui pemilik kendaraan an Triono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Widiyanto Bin Tarmidi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BH 8062 EM An. TRIONO

Dikembalikan kepada saksi TRIONO Bin CIPTO SUWARNO (Alm)

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 3194 OM
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 3194 OM An. MISWAR

Dikembalikan kepada saksi TUKIJAN Bin KASMIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **Doni Hendry Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21